



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT USAHA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Narotama belum memiliki kemampuan keuangan untuk membayar tunjangan Pengelola LSP sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Narotama, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Narotama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Narotama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
7. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/P/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
8. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/03/X/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 129/K/YP/03/XI/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/03/X/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
9. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 149/K/YPGP/03/XII/2024 tentang Penyerahan Pengelolaan Unit Usaha (Revenue Generating Unit) Yayasan Pawiyatan Gita Patria kepada Universitas Narotama;
10. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;
11. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Narotama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tunjangan untuk Pengelola LSP yang bersumber dari keuangan LSP diberlakukan paling lambat untuk tunjangan bulan April 2025.
- (2) Sebelum diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan untuk Pengelola LSP dapat bersumber dari anggaran Universitas Narotama dengan ketentuan:



- a. untuk Pengelola LSP yang memangku jabatan struktural di lingkungan Universitas Narotama dibayar paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan Kelas Jabatan 13 untuk Direktur dan Kelas Jabatan 10 untuk Manajer Mutu dan Manajer Sertifikasi;
 - b. untuk Pengelola LSP yang tidak memangku jabatan struktural di lingkungan Universitas Narotama dibayar sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan Kelas Jabatan 13 untuk Direktur dan Kelas Jabatan 10 untuk Manajer Mutu dan Manajer Sertifikasi.
- (3) Dalam hal keuangan LSP belum mencukupi untuk membayar tunjangan Pengelola LSP sampai batas waktu bulan April 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tunjangan Pengelola LSP dibayar menggunakan anggaran Universitas Narotama sampai LSP memiliki kemampuan membayar sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2025

